



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Lisa als Pekak
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Kelurahan Pekan Tanjung Beringin,  
Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang  
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muhammad Lisa als Pekak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD LISA als PEKAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ***“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** melanggar Dakwaan alternatif **Pertama** melanggar **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fc. Surat Keterangan Nomor:420.627/PG/2018 tertanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) lembar Fc. Surat Tugas Pengutipan Proposal Nomor: 470-829/PG/2018 tertanggal 26 Desember 2018 atas nama ABDUL FITRI;
- 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat; dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LISA als PEKAKpada hari Minggu tanggal 18Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, bertempat Dirumah saksi FAUZUL

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMD I yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019 wib bertempat di rumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, æœ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanæœ, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN berangkat menuju Stabat dengan tujuan melakukan pengutipan uang/dana untuk pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN menuju kerumah saksi FAUZUL HAMD I yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dimana setelah bertemu terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sambil menunjukan proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan Proposal dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi FAUZUL HAMD I. Karena merasa yakin selanjutnya saksi FAUZUL HAMD I meminta nomor rekening masjid Nurul Huda namun tidak diberikan oleh terdakwa dan saksi FAUZUL HAMD I sempat menawarkan akan memberikan DO Semen namun ditolak juga oleh terdakwa hingga akhirnya saksi FAUZUL HAMD I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi FAUZUL HAMD I;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN berangkat menuju Stabat dengan tujuan melakukan pengutipan uang/dana untuk pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN menuju kerumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat dengan diantarkan oleh santri, selanjutnya terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN bertemu dengan saksi HJ. WAN BASRAH, saksi SALBIAH, dan saksi ESA serta memperkenalkan diri sebagai Panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sambil menunjukkan proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan Proposal dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi HJ. WAN BASRAH. Karena merasa yakin dengan penjelasan terdakwa dan rekannya selanjutnya saksi HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa, selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan kepada saksi HJ. WAN BASRAH bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sumbangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena tidak memiliki uang sebanyak itu selanjutnya saksi HJ. WAN BASRAH mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa;  
Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN kembali kerumah saksi HJ. WAN BASRAH untuk meminta kekurangan uang sumbangan, karena merasa takut selajutnya saksi HJ. WAN BASRAH memanggil saksi AFRIADI als APDI, setelah itu terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN ditanyai oleh saksi AFRIADI als APDI namun terdakwa malah meminta maaf, lalu saksi AFRIADI als APDI menghubungi Kepala Desa Pantai Gading menanyakan nomor Handphone Panitia pembangunan Masjid Nurul Huda setelah memperoleh nomornya saksi AFRIADI als APDI langsung menghubungi panitia dan menanyakan terkait kebenaran pengutipan sumbangan pembangunan Masjid Nurul Huda, dan oleh Panitia dijawab bahwa semua surat-surat terkait pengutipan pembangunan masjid Nurul Huda telah dicabut berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 17 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pantai Gading, Ketua BKM dan Ketua Pembangunan. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilaporkan ke Polres Langkat, sedangkan ZAINI als USMAN berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pengutipan dana pembangunan masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat telah dicabut, namun terdakwa tetap melakukan pengutipan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi;  
Bahwa sejak dicabut surat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengutipan dana tanggal 17 Juli 2019 terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN telah melakukan pengutipan dana sumbangan pembangunan masjid Nurul Huda beberapa kali dan total uang yang diperoleh + Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal tersebut membuat para saksi merasa dirugikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;  
ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LISA als PEKAK pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019, bertempat Dirumah saksi FAUZUL HAMDHI yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2019 wib bertempat di rumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat – Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN berangkat menuju Stabat dengan tujuan melakukan pengutipan uang/dana untuk pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN menuju kerumah saksi FAUZUL HAMDHI yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dimana setelah bertemu terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sambil menunjukkan proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan Proposal dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi FAUZUL HAMDHI. Karena merasa yakin selanjutnya saksi FAUZUL HAMDHI meminta nomor rekening masjid Nurul Huda namun tidak diberikan oleh terdakwa dan saksi FAUZUL HAMDHI sempat menawarkan akan memberikan DO Semen namun ditolak juga oleh terdakwa hingga akhirnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAUZUL HAMDY memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi FAUZUL HAMDY;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN berangkat menuju Stabat dengan tujuan melakukan pengutipan uang/dana untuk pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN menuju kerumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat dengan diantarkan oleh santri, selanjutnya terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN bertemu dengan saksi HJ. WAN BASRAH, saksi SALBIAH, dan saksi ESA serta memperkenalkan diri sebagai Panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sambil menunjukan proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan Proposal dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi HJ. WAN BASRAH. Karena merasa yakin dengan penjelasan terdakwa dan rekannya selanjutnya saksi HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa, selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan kepada saksi HJ. WAN BASRAH bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sumbangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena tidak memiliki uang sebanyak itu selanjutnya saksi HJ. WAN BASRAH mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN kembali kerumah saksi HJ. WAN BASRAH untuk meminta kekurangan uang sumbangan, karena merasa takut selanjutnya saksi HJ. WAN BASRAH memanggil saksi AFRIADI als APDI, setelah itu terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN ditanyai oleh saksi AFRIADI als APDI namun terdakwa malah meminta maaf, lalu saksi AFRIADI als APDI menghubungi Kepala Desa Pantai Gading menanyakan nomor Handphone Panitia pembangunan Masjid Nurul Huda setelah memperoleh nomornya saksi AFRIADI als APDI langsung menghubungi panitia dan menanyakan terkait kebenaran pengutipan sumbangan pembangunan Masjid Nurul Huda, dan oleh Panitia dijawab bahwa semua surat-surat terkait pengutipan pembangunan masjid Nurul Huda telah dicabut berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 17 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pantai Gading, Ketua BKM

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua Pembangunan. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilaporkan ke Polres Langkat, sedangkan ZAINI als USMAN berhasil melarikan diri;  
Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pengutipan dana pembangunan masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat telah dicabut, namun terdakwa tetap melakukan pengutipan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi;  
Bahwa sejak dicabut surat pengutipan dana tanggal 17 Juli 2019 terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN telah melakukan pengutipan dana sumbangan pembangunan masjid Nurul Huda beberapa kali dan total uang yang diperoleh + Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal tersebut membuat para saksi merasa dirugikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1 Saksi AFRIADI als ABDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah saksi Korban Hj. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan penipuan pengutipan uang sumbangan pembangunan masjid NURUL HUDHA Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi dihubungi oleh orang tua angkat saksi HJ. WAN BASRAH, selanjutnya saksi menuju ke rumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sesampai di rumah HJ. WAN BASRAH, bercerita bahwa terdakwa bersama ZAINI als USMAN (DPO) datang dengan membawa proposal dan mengaku sebagai panitia penghimpunan dana Pembangunan Masjid NURUL HUDHA meminta sumbangan, karena merasa yakin selanjutnya HJ. WAN BASRAH memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun oleh terdakwa dan ZAINI als USMAN (DPO) mengatakan bahwa uang tersebut tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan meminta sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena tidak ada memegang uang sebanyak itu selanjutnya HJ. WAN BASRAH memberikan tambahan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 18.15 Wib terdakwa datang kembali kerumah HJ. WAN BASRAH dengan tujuan untuk mengutip kekurangan uang sumbangan, dimana saat itu saksilah yang menemui terdakwa bersama ZAINI als USMAN (DPO), saksi menanyakan kepada terdakwa “jadi sekarang kalian ada bawa berkas atau proposal yang dibawa”, kemudian dijawab oleh ZAINI als USMAN (DPO) “ada”, selanjutnya berkas dan proposal di berikan terdakwa kepada saksi. Kemudian saksi membaca isi Proposal dan Surat Tugas serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Gading, setelah itu saksi menghubungi Kepala Desa Pantai Gading untuk meminta nomor telepon Ketua Pembangunan Masjid Nurul Huda, setelah mendapatkannya selanjutnya saksi menelepon Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda yaitu Sdr. MATSUM, S.Pd menanyakan terkait kebenaran permintaan Sumbangan dan dijawab oleh Sdr. MATSUM, S.Pd bahwa semua surat tugas pengutipan proposal, proposal dan Surat Keterangan Kepala Desa berkaitan permohonan bantuan pembangunan masjid Nurul Huda telah dicabut sejak tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya saksi menjelaskan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengetahui hal tersebut dan tetap melakukan pengutipan dengan tujuan uang hasil kutipan untuk digunakan kepentingan pribadi sedangkan ZAINI als USMAN (DPO) berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa benar selain HJ. WAN BASRAH yang menjadi korban penipuan adalah saksi FAUZUL HAMDY serta beberapa warga lainnya yang pada saat dirumah HJ. WAN BASRAH mengakuinya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengaku sebagai panitia pengumpulan dana pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat saksi HJ. WAN BASRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) dan karena ketakutan HJ. WAN BASRAH menjadi sakit dan harus dirawat di rumah sakit sehingga mengeluarkan biaya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk berobat ; *Terhadap keterangan saksi **AFRIADI als ABDI** tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.*

**1.** Saksi **FAUZUL HAMDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Rumah saksi yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan penipuan pengutipan uang sumbangan pembangunan masjid NURUL HUDA Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi dipanggil oleh saksi JULIATI als NURLIA yang mengatakan ada orang yang datang hendak bertemu saksi, selanjutnya saksi keluar dari rumah bertemu dengan terdakwa dan ZAINI als USMAN yang mengaku sebagai Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, bersamaan dengan itu terdakwa menunjukan Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan Proposal dan Surat Keterangan Kepala Desa Pantai Gading dengan tujuan untuk meminta dana bantuan untuk pembuatan kubah masjid yang, karena merasa yakin selanjutnya saksi meminta nomor rekening pembangunan masjid Nurul Huda namun tidak diberikan oleh terdakwa, lalu saksi menyampaikan akan memberi DO semen namun juga ditolak, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib saksi mendapat kabar kalau ada orang yang



diamankan di SMK Putra Jaya tepatnya dirumah HJ. WAN BASRAH, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju kelokasi tersebut, dan melihat bahwa yang diamankan adalah terdakwa yang meminta sumbangan di rumah saksi, serta saksi mengetahui bahwa dari Panitia Pengumpulan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda terkait Panitia tidak ada meminta bantuan kepada masyarakat dan terkait Proposal, Surat Tugas Pengutipan dan surat lainnya telah ditarik oleh Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda sejak tanggal 17 Juli 2019, dimana hal tersebut diakui terdakwa telah diketahui oleh terdakwa namun terdakwa tetap melakukan pengutipan dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa benar selain saksi, dan HJ. WAN BASRAH yang menjadi korban penipuan, masih ada beberapa warga lainnya yang pada saat dirumah HJ. WAN BASRAH mengakuinya juga dimintai sumbangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengaku sebagai panitia pengumpulan dana pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat saksi HJ. WAN BASRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

*Terhadap keterangan saksi **FAUZUL HAMDI** tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.*

**2. Saksi JULIATI als NURLIA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Rumah saksi yang terletak di Dusun I Ulu Beryun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan penipuan pengutipan uang sumbangan pembangunan masjid NURUL HUDA Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan korban saksi FAUZUL HAMDI;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib saksi sedang berada dirumah saksi

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb*



korban FAUZUL HAMDHI, tiba-tiba terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN datang dan mengatakan “ada bapak” dan saksi menjawab “ada lagi tidur” selanjutnya berkata kembali “tolong dibangunilah”, selanjutnya saksi membangunkan saksi korban FAUZUL HAMDHI, lalu saksi korban FAUZUL HAMDHI keluar menjumpai terdakwa dan ZAINI als USMAN, dimana saat itu terdakwa dan ZAINI als USMAN mengaku sebagai Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang bertugas untuk menghimpun dana dengan menunjukan Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading, karena saksi korban FAUZUL HAMDHI merasa yakin selanjutnya saksi korban FAUZUL HAMDHI meminta nomor rekening Pembangunan Masjid Nurul Huda namun tidak diberikan oleh terdakwa dan ZAINI als USMAN, lalu saksi korban FAUZUL HAMDHI mengatakan akan memberi DO Semen namun ditolak juga oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban FAUZUL HAMDHI memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saksi diminta untuk menjadi saksi terkait perbuatan terdakwa dan saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah Panitia Pembangunan Masjid dan Surat-surat yang ditunjukkan kepada saksi korban FAUZUL HAMDHI berupa Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading dan surat-surat lainnya telah ditarik atau tidak berlaku kembali pada tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

*Terhadap keterangan saksi **JULIATI als NURLIA** tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah saksi korban FAUZUL HAMDHI yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth*



sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya, Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan tempat lainnya yang terdakwa tidak ingat, terdakwa telah melakukan pengutipan uang sumbangan pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat terdakwa bersama dengan ABDUL FITRI melakukan pengajuan proposal untuk menghimpun dana guna Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dan hal tersebut terdakwa lakukan bersama dengan ABDUL FITRI selama 7 (tujuh) bulan, dan setiap dana sumbangan yang diterima disetorkan ke Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda, dan terdakwa bersama dengan ABDUL FITRI mendapatkan upah sebesar 20% dari uang bantuan yang terkumpul. Hingga tanggal 17 Juli 2019 terdakwa mengetahui dari ABDUL FITRI bahwa penghimpunan dana dihentikan dan tidak diperbolehkan melakukan penghimpunan dana lagi. Saat itu terdakwa teringat bahwa ada proposal yang terdakwa ajukan ke pengusaha, namun belum cair, selanjutnya terdakwa mengambil proposal tersebut dan tanpa sepengetahuan ABDUL FITRI, terdakwa menggunakan proposal tersebut untuk melakukan penghimpunan dana yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN (DPO) sebagai penunjuk jalan melakukan pengutipan uang bantuan pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saat itu terdakwa pergi kerumah saksi korban FAUZUL HAMDY yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan saksi korban FAUZUL HAMDY lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN merupakan panitia pembangunan masjid Nurul Huda yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan dana, setelah itu terdakwa menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban, setelah saksi korban yakin selanjutnya saksi korban mengatakan akan mentransfer uang bantuan namun rekening tidak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan, lalu saksi korban FAUZUL HAMDY menawarkan akan memberikan DO semen namun terdakwa tolak hingga akhirnya saksi korban FAUZUL HAMDY memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima lalu terdakwa bagi dua bersama ZAINI als USMAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan melakukan pengutipan kembali kerumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya, Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan cara terdakwa bersama ZAINI als USMAN meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat serta menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH, setelah HJ. WAN BASRAH yakin selanjutnya saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa dan ZAINI als USMAN bagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ..... 1 (satu) lembar Fc. Surat Keterangan Nomor:420.627/PG/2018 tertanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) lembar Fc. Surat Tugas Pengutipan Proposal Nomor: 470-829/PG/2018 tertanggal 26 Desember 2018 atas nama ABDUL FITRI;
- 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Rumah saksi yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan penipuan pengutipan uang sumbangan pembangunan masjid NURUL HUDA Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan korban saksi FAUZUL HAMD I;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi korban FAUZUL HAMD I, tiba-tiba terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN datang dan mengatakan “ada bapak” dan saksi menjawab “ada lagi tidur” selanjutnya berkata kembali “tolong dibangunilah”, selanjutnya saksi membangunkan saksi korban FAUZUL HAMD I, lalu saksi korban FAUZUL HAMD I keluar menjumpai terdakwa dan ZAINI als USMAN, dimana saat itu terdakwa dan ZAINI als USMAN mengaku sebagai Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang bertugas untuk menghimpun dana dengan menunjukan Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Surat Tugas Pengutipan dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading, karena saksi korban FAUZUL HAMD I merasa yakin selanjutnya saksi korban FAUZUL HAMD I meminta nomor rekening Pembangunan Masjid Nurul Huda namun tidak diberikan oleh terdakwa dan ZAINI als USMAN, lalu saksi korban FAUZUL HAMD I mengatakan akan memberi DO Semen namun ditolak juga oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban FAUZUL HAMD I memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN (DPO) sebagai penunjuk jalan melakukan pengutipan uang bantuan pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi korban FAUZUL HAMD I yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan saksi korban FAUZUL HAMD I lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN merupakan panitia pembangunan masjid Nurul Huda yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan dana, setelah itu terdakwa menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth



surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban, setelah saksi korban yakin selanjutnya saksi korban mengatakan akan mentransfer uang bantuan namun rekening tidak terdakwa berikan, lalu saksi korban FAUZUL HAMDY menawarkan akan memberikan DO semen namun terdakwa tolak hingga akhirnya saksi korban FAUZUL HAMDY memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima lalu terdakwa bagi dua bersama ZAINI als USMAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan melakukan pengutipan kembali kerumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya, Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan cara terdakwa bersama ZAINI als USMAN meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat serta menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH, setelah HJ. WAN BASRAH yakin selanjutnya saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa dan ZAINI als USMAN bagi dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) pasal 378 KUHPidana sebagaimana diatur dalam Pasal . 378 jo pasal 65 ayat 1 (satu) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. *"Barang Siapa"*
2. *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*
3. *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";*
4. *"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang";*
5. *"Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur *"Barang Siapa"*.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa sebagai manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa adari keterangan saksi saksi dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dan dihubungkan pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimana identitas terdakwa sesuai dengan yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu sudah dapat ditentukan yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **MUHAMMAD LISA als PEKAK**. Sehingga unsur **"Barang Siapa"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 **Unsur *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"***

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain"* didalam KUHP berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) dimana pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain dan maksud dari pelaku cukup dengan adanya kemungkinan untuk menambah kekayaannya. Bahwa yang dimaksud unsur *"dengan melawan hak atau hukum"* berarti antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911).



Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti:

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN (DPO) sebagai penunjuk jalan melakukan pengutipan uang bantuan pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saat itu terdakwa pergi kerumah saksi korban FAUZUL HAMDHI yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan saksi korban FAUZUL HAMDHI lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN merupakan panitia pembangunan masjid Nurul Huda yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan dana, setelah itu terdakwa menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban, setelah saksi korban yakin selanjutnya saksi korban mengatakan akan mentransfer uang bantuan namun rekening tidak terdakwa berikan, lalu saksi korban FAUZUL HAMDHI menawarkan akan memberikan DO semen namun terdakwa tolak hingga akhirnya saksi korban FAUZUL HAMDHI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima lalu terdakwa bagi dua bersama ZAINI als USMAN;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan melakukan pengutipan kembali kerumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya, Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan cara terdakwa bersama ZAINI als USMAN meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat serta menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH, setelah HJ. WAN BASRAH yakin selanjutnya saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-



(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa dan ZAINI als USMAN bagi dua;

Menimbang bahwa sejak kurang waktu tanggal 17 Juli 2019 dimana Surat Pemberitahuan terkait dicabutnya Surat Tugas Pengutipan Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, terdakwa telah melakukan pengutipan dana bantuan Pembangunan Masjid Nurul Huda dengan cara mengaku sebagai panitia pembangunan Masjid Nurul Huda dan meyakinkan menggunakan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading yang tidak berlaku lagi kepada di Stabat kurang lebih 5 (lima) orang dan binjai 7 (tujuh) orang dengan total uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari; Dengan demikian unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

***Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”***

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ” didalam KUHP adalah Suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dengan tipu muslihatnya untuk menipu orang ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN (DPO) sebagai penunjuk jalan melakukan pengutipan uang bantuan pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saat itu terdakwa pergi kerumah saksi korban FAUZUL HAMDHI yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan saksi korban FAUZUL HAMDHI lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN merupakan panitia pembangunan masjid Nurul Huda yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan dana, setelah itu terdakwa menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban, setelah saksi korban yakin selanjutnya saksi korban mengatakan akan mentransfer uang bantuan namun rekening tidak terdakwa berikan, lalu saksi korban FAUZUL HAMDHI menawarkan akan memberikan DO semen namun terdakwa tolak hingga akhirnya saksi korban FAUZUL HAMDHI memberikan uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima lalu terdakwa bagi dua bersama ZAINI als USMAN;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan melakukan pengutipan kembali kerumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya, Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan cara terdakwa bersama ZAINI als USMAN meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat serta menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH, setelah HJ. WAN BASRAH yakin selanjutnya saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa dan ZAINI als USMAN bagi dua;

*Dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## **Ad 4 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang”**

Menimbanh bahwa yang dimaksud unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” didalam KUHP memberikan pengertian tentang membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu dan pengertian barang yaitu segala sesuatu yang berwujud contohnya Uang, sepeda motor, dll.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN (DPO) sebagai penunjuk jalan melakukan pengutipan uang bantuan pembangunan masjid

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi korban FAUZUL HAMDHI yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan saksi korban FAUZUL HAMDHI lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN merupakan panitia pembangunan masjid Nurul Huda yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan dana, setelah itu terdakwa menunjukkan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban, setelah saksi korban yakin selanjutnya saksi korban mengatakan akan mentransfer uang bantuan namun rekening tidak terdakwa berikan, lalu saksi korban FAUZUL HAMDHI menawarkan akan memberikan DO semen namun terdakwa tolak hingga akhirnya saksi korban FAUZUL HAMDHI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima lalu terdakwa bagi dua bersama ZAINI als USMAN;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan melakukan pengutipan kembali ke rumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya, Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan cara terdakwa bersama ZAINI als USMAN meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat serta menunjukkan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH, setelah HJ. WAN BASRAH yakin selanjutnya saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa dan ZAINI als USMAN bagi dua;

Menimbang bahwa benar sejak kurang waktu tanggal 17 Juli 2019 dimana Surat Pemberitahuan terkait dicabutnya Surat Tugas Pengutipan Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, terdakwa telah melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengutipan dana bantuan Pembangunan Masjid Nurul Huda dengan cara mengaku sebagai panitia pembangunan Masjid Nurul Huda dan meyakinkan menggunakan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading yang tidak berlaku lagi kepada di Stabat kurang lebih 5 (lima) orang dan binjai 7 (tujuh) orang dengan total uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengetahui terhitung tanggal 17 Juli 2019 Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading sudah tidak berlaku lagi; Dengan demikian unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

***Ad.5 Unsur “Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***

Menimbang bahwa dalam penjelasannya R. SUGANDHI, SH pasal ini dinamakan bentuk “gabungan beberapa kejahatan” (concursum realis. Kepada seseorang yang dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancam sejenis misalnya kesemua hukuman penjara, hukuman kurungan atau denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti:

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN (DPO) sebagai penunjuk jalan melakukan pengutipan uang bantuan pembangunan masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saat itu terdakwa pergi kerumah saksi korban FAUZUL HAMDHI yang terletak di Dusun I Ulu Beruyun, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan saksi korban FAUZUL HAMDHI lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan ZAINI als USMAN merupakan panitia pembangunan masjid Nurul Huda yang datang dengan tujuan untuk meminta bantuan dana, setelah itu terdakwa menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban, setelah saksi korban yakin selanjutnya saksi korban mengatakan akan mentransfer uang bantuan namun rekening tidak terdakwa berikan, lalu saksi korban FAUZUL HAMDY menawarkan akan memberikan DO semen namun terdakwa tolak hingga akhirnya saksi korban FAUZUL HAMDY memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima lalu terdakwa bagi dua bersama ZAINI als USMAN;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan melakukan pengutipan kembali kerumah HJ. WAN BASRAH yang terletak di Komplek SMK Putra Jaya, Jalan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan cara terdakwa bersama ZAINI als USMAN meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan panitia pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat serta menunjukan Proposal, Surat tugas Pengutipan Proposal dan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gading untuk meyakinkan saksi korban HJ. WAN BASRAH, setelah HJ. WAN BASRAH yakin selanjutnya saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya ZAINI als USMAN mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Korban HJ. WAN BASRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa dan ZAINI als USMAN bagi dua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu (1)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fc. Surat Keterangan Nomor:420.627/PG/2018 tertanggal 20 September 2018;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc. Surat Tugas Pengutipan Proposal Nomor: 470-829/PG/2018 tertanggal 26 Desember 2018 atas nama ABDUL FITRI;
- 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya saksi Hj. WAN BASRAH, saksi FAUZUL HAMDY dan Korban lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Lisa als Pekak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar Fc. Surat Keterangan Nomor:420.627/PG/2018 tertanggal 20 September 2018;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Fc. Surat Tugas Pengutipan Proposal Nomor: 470-829/PG/2018 tertanggal 26 Desember 2018 atas nama ABDUL FITRI;

1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu 11 Desember 2019, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TATI PURYANTI, SH.